



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Btm

أَمْرٌ بِإِقْدَانِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Syamsi, SH Bin M. Ali Sida, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kavling Patam Lestari Blok G Nomor 17 RT.01/RW.I, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Alfiani Irma, SE Binti H. Abdurachman, umur 47 tahun, agam Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kavling Patam Lestari Blok G Nomor 17 RT.01/RW.I, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua Pemohon di muka sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kedua Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 29 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Btm tanggal 29 Januari 2015 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2005 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 694/13/IX/2005 tanggal 05 September 2005;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun, damai dan harmonis sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum juga dikaruniai anak sampai saat ini sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat berkeinginan mempunyai anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat anak kembar yang bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan Bin Parmini yang lahir di Singapura pada tanggal 22 Februari 2013, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Nomor 0173/KONS-SPL/III/13 tertanggal 06 Maret 2013;
5. Bahwa anak dimaksud lahir dengan tidak diketahui ayahnya, sedangkan ibu kandung anak tersebut masih terikat pernikahan dengan suaminya yang berada di kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ibu kandung anak tersebut tergolong orang yang tidak mampu untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan dengan baik terhadap anak tersebut;
7. Bahwa ibu kandung anak yang bernama Parmini tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat tertanggal 10 April 2013;
8. Bahwa untuk kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal dan terpenuhi maka butuh perawatan dan asuhan keluarga;
9. Bahwa anak yang bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan Bin Parmini, sejak tanggal 01 Agustus 2013 telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nomor 239 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia dan sampai saat ini anak tersebut berada dalam keadaan sehat dan dalam pertumbuhan serta perkembangan yang baik;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II atas dasar niat beribadah memohon ridha Allah SWT bermaksud menjadi orang tua dari anak tersebut dengan menjadikannya sebagai anak angkat yang sah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup meneruskan, mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan dengan adil dan memberikan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon akan mengikuti ketentuan syari'at Islam;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meminta restu dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan maksud tersebut dan

Hal 3 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat Izin dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nomor 425 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia tertanggal 03 November 2014;

13. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu penetapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap 2 orang anak laki-laki (kembar) bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan Bin Parmini yang lahir di Singapura pada tanggal 22 Februari 2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan kepada kedua Pemohon sehubungan dengan permohonannya tersebut dan juga telah diberikan nasehat dan berbagai pertimbangan dalam hal pengangkatan anak dan kedua Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa , kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan kedua Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/184/1008/2015 atas nama Syamsi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam tanggal 12 Februari 2015 yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/183/1008/2015 atas nama Alfiani Irma (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Lurah Patam Lestari, Kecamatan Sekupang Kota Batam tanggal 12 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Nomor SKCK/ Yanmas/4924/2014/Resta atas nama Syamsi yang dikeluarkan oleh Kadis Kepolisian Resort Kota Padang tanggal 01 April 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Hal 5 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM



4. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Nomor SKCK/ Yanmas/4925/2014/Resta atas nama Alfiani Irma yang dikeluarkan oleh Kadis Kepolisian Resort Kota Padang tanggal 01 April 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 995/117/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007, atas nama Pemohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kediri telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah dicocok dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Ketua majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nomor 239 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tanggal 01 Agustus 2013 telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nomor 425 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tanggal 03 November 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran Nomor 0173/KONS-SPL/III/13 atas nama Muhammad Arman yang dikeluarkan oleh Kepala



Perwakilan RI di Singapura pada tanggal 22 Februari 2013 telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran Nomor 0174/KONS-SPL/III/13 atas nama Muhammad Aryan yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI di Singapura pada tanggal 22 Februari 2013 telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Perincian Penghasilan Murni atas nama Syamsi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Bendahara Polri Daerah Sumatera Barat untuk bulan Januari 2015, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode (P.10);

B. SAKSI:

1. **Hasanah binti Muhammad Nur**, umur 53 tahun, pekerjaan Sekretaris Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda Cabang Batam, agama Islam, beralamat di Kavling Patam Lestari Blok G Nomor 17 RT.001 RW.002 Kelurahan Batam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal kedua Pemohon karena disaat kedua Pemohon ingin mengangkat kedua anak tersebut, anak dimaksud berada dibawah asuhan yayasan saksi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

Hal 7 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM



- Bahwa benar kedua Pemohon sampai saat ini tetap menganut agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam;
- Bahwa dari pernikahan kedua Pemohon sampai saat ini belum dikarunai keturunan;
- Bahwa benar anak yang bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan adalah lahir di Singapura dari seorang ibu bernama Parmini sedangkan ayah dari kedua anak tersebut tidak diketahui;
- Bahwa benar ibu dari kedua anak tersebut telah menyerahkan kedua anaknya kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau karena ibu anak tersebut tergolong orang tidak mampu;
- Bahwa benar kedua anak tersebut adalah anak terlantar yang berada dalam asuhan Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda Cabang Batam yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar kedua Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat kedua orang anak kembar tersebut demi untuk kepentingan si anak dan juga dikarenakan kedua Pemohon sampai saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa benar kedua anak tersebut sejak bulan Agustus tahun 2013 sudah berada bersama dengan kedua Pemohon karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau kedua Pemohon telah mendapat izin untuk mengasuh kedua anak tersebut;



- Bahwa benar kedua Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nomor 425 Tahun 2014 telah mendapat izin untuk pengangkatan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kedua Pemohon dan melihat kondisi si anak tersebut selama berada di bawah asuhan kedua Pemohon, ternyata kedua anak sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa kedua Pemohon sangat menyayangi kedua anak tersebut seperti layaknya anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi kedua Pemohon seagama dengan calon anak angkat tersebut (Islam) dan tidak mempunyai perilaku yang tercela di tengah-tengah masyarakat dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melihat kedua Pemohon mampu secara ekonomi, pendidikan dan agamanya untuk memelihara dan merawat calon anak angkat tersebut;

2. **Muhammad Jazuli bin Chazali**, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Buana Vista Indah Blok I Nomor 108 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota- Kota Batam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Pemohon karena istri saksi adalah orang yang membantu mengasuh kedua anak yang bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan;
- Bahwa benar kedua Pemohon sampai saat ini tetap menganut agama Islam dan taat dalam menjalan ajaran Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam;

Hal 9 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM



- Bahwa dari pernikahan kedua Pemohon sampai saat ini belum dikarunai keturunan;
- Bahwa benar kedua anak kembar yang bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan adalah lahir di Singapura dari seorang ibu bernama Parmini sebagai warga Negara Indonesia ;
- Bahwa benar kedua anak tersebut adalah anak terlantar yang berada dalam asuhan Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda Cabang Batam;
- Bahwa benar kedua Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat kedua orang anak kembar tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak dan juga dikarenakan kedua Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa benar kedua anak tersebut sejak bulan Agustus tahun 2013 sudah berada bersama kedua Pemohon dan saksi sendiri pembantu sebagai pengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengalami sendiri dan melihat kondisi kedua anak tersebut selama berada di bawah asuhan kedua Pemohon, sehat dan tumbuh dengan baik dan kedua Pemohon sangat menyayangi kedua anak tersebut seperti layaknya anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi kedua Pemohon mempunyai sifat sosial yang tinggi dan tidak mempunyai perilaku yang tercela di tengah-tengah masyarakat dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melihat kedua Pemohon mampu secara ekonomi, pendidikan dan agamanya untuk memelihara dan merawat calon anak angkat tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan menetapkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kedua Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kedua Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan kedua Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah kedua Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dua orang anak yang bernama Muhammad Arman, lahir tanggal 22 Februari tahun 2013 dan Muhammad Aryan, lahir tanggal 22 Februari tahun 2013 karena disamping kedua Pemohon belum dikaruniai keturunan, juga semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status keperdataan kedua anak yang akan diangkat serta

Hal 11 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM



memudahkan mengurus kepentingan dan keperluan kedua anak tersebut, perlu adanya penetapan anak angkat berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Surat Keteranganh Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batam dan keduanya terbukti beragama Islam, hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3 dan P.4) berupa fotokopi Surat Keteranganh Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun atau berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan), hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.5) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 September 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mosorota Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat serta hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nomor 239 tahun 2013, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut telah berada di bawah asuhan kedua Pemohon sejak bulan Agustus 2013, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 13 huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Nomor 425 tahun 2014, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua Pemohon telah mendapat izin untuk mengangkat anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hal 13 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P.8 dan P.9) Fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran dari Kedutaan Besar RI Singapura atas Muhammad Arman, lahir tanggal 22 Februari tahun 2013 dan Muhammad Aryan, lahir tanggal 22 Februari tahun 2013, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan merupakan anak terlantar, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa Fotokopi Perincian Penghasilan Murni atas nama Pemohon I, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon mempunyai penghasilan Rp.7.026.900,-(tujuh juta dua ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) perbulannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dipandang mampu secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh kedua Pemohon di mana saksi-saksi a quo telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan kedua Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang



alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan kedua Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan adalah lahir di Singapura dari seorang ibu bernama Parmini yang merupakan anak terlantar;
- Bahwa kedua anak tersebut telah diserahkan oleh ibunya kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan kemudian kedua anak tersebut oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah diizinkan untuk diasuh dan diangkat oleh kedua Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut sejak Agustus 2013 sudah berada di bawah asuhan kedua Pemohon dan kondisi keduanya dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik;
- Kedua Pemohon seagama dengan calon kedua anak angkat tersebut, yaitu sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak berperilaku tercela di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon dipandang mampu secara ekonomi, pendidikan dan agamanya untuk memelihara dan merawat calon kedua anak angkat tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak ini dilakukan oleh kedua Pemohon semata-mata untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Hal 15 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua Pemohon untuk mengangkat anak bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan cukup beralasan dan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada intinya menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya perawatan dan pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dalam Islam sebagai wadah untuk saling tolong menolong sesama Muslim dengan mengutamakan kepada kepentingan dan kesejahteraan si anak, dengan ketentuan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sekaligus juga tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dengan anak angkat yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga ketentuan syara' al-Qur'an surat al-Ahzab, ayat 4 dan 5 yang menegaskan:

Artinya: "...dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, maka berdasarkan hukum Islam antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak saling mewarisi, tetapi mereka terikat hubungan keperdataan lain berupa wasiat wajibah, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam, maka permohonan kedua Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Arman dan Muhammad Aryan **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tertib administrasi dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ke Instansi terkait, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada kedua Pemohon;

Hal 17 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan kedua Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh kedua Pemohon I (Syamsi, SH Bin M. Ali Sida) dan Pemohon II (Alfiani Irma, SE Binti H. Abdurachman) terhadap kedua anak yang bernama Muhammad Arman, lahir tanggal 22 Februari 2013 dan Muhammad Aryan, lahir tanggal 22 Februari 2013 sebagai anak angkat kedua Pemohon;
3. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan Anak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;
4. Membebaskan kepada kedua Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua Pemohon;



Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution, SH	Hakim Anggota, Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag
Panitera Pengganti, Marwiyah, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 150.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Hal 19 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM



Jumlah

:	Rp. 241.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
---	--------------------------------------------------------------------



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Batam Kelas IB,

MUKTI ALI,S.Ag.,MH

-
Hal 21 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 23 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 25 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 27 dari 18 Hal. Pntpn No.05/Pdt.P/2015/PA.BTM

